



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILIS SOELISTIJOWATI, S.Pd, beralamatkan di Jalan Bancang 01 No.29 Rt.02 Rw.02 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada WIMBO BOEDI WIDIGDO, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum “WIMBO BOEDI WIDIGDO, S.H., M.H & Rekan” yang berkantor di Jalan Bancang 01 No.01 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 April 2023 dengan register Nomor 126/LEG.SK.PDT/4/2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

MOCHAMAD NUKSON, beralamat Sinoman II No.06 Rt.06 Rw.01 Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KREDIT PLUS, beralamat di Jalan Jayanegara No. 73b-75 Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PT FINANSIA MULTI FINANCE, beralamat di Gedung Office 8 LT.15 SCBD LOT 28 Jl. Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kode Pos 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk, tertanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk, tertanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk, tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak hadir dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum pemeriksaan perkara atau sebelum gugatan dibacakan atau sebelum ada jawaban dari Para Tergugat maka pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat, namun dalam hal pencabutan gugatan dilakukan setelah proses pemeriksaan berlangsung maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan pencabutan perkara gugatan ini diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum adanya acara jawab-jawab dari Para Tergugat, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Syufrinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H.,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk, tanggal 11 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Susiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Nurlely, S.H

Syufrialdi, S.H

dto

Luqmanulhakim, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Lina Susiana, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	900.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00
(satu juta rupiah).		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Mjk